

**HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN
POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Dian Aprilia Ryetanty

201810115126



PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

JudulSkripsi : Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami
Tanpa Izin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Nama Mahasiswa : Dian Aprilia Ryetanty

NomorPokokMahasiswa : 201810115126

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 11 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, SH., MH

NIDN. 0304027301


Esther Masri, SH., M.Kn

NIDN. 0312017904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam
Nama Mahasiswa : Dian Aprilia Ryetanty
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115126
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, 25 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Adi Nur Rohman, S.Hi., M.Ag
NIDN. 0315028702

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
NIDN. 0302057403

Penguji II : Heru Siswanto, S.H., M.Kn
NIDN. 0302058801

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tubing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Aprilia Ryetanty
Npm : 201810115126
TTL : Bekasi, 02 April 2000
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TANPA IZIN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliskan oleh orang lain kecuali adanya pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukannya ada satu kecurangan terhadap karya ilmiah saya, saya siap bersedia menerima sanksi di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kampus II Bekasi Utara yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya.

Demikian pernyataan yang saya tulis sebagaimana semestinya saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau hal kebohongan dan unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Dian Aprilia Ryetanty

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Aprilia Ryetanty
Npm : 201810115126
TTL : Bekasi, 02 April 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus II Bekasi, bebas royalti Non-Eklusif (Non-Ekslusive Royalti – Free Right). Atas karya ilmiah saya yang berjudul: **HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Beserta perangkat yang ada (bila ada hal yang diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, menggali sebuah informasi atau formatkan, menampilkan atau mempublikasikan, di internet atau media yang lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta karya ilmiah. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

Penulis



Dian Aprilia Ryetanty

201810115126

ABSTRAK

Dian Aprilia Ryetanty, 201810115126. HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi ini menganalisis tentang Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan poligami Tanpa Izin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. 2) Untuk mengetahui apakah pembagian harta waris istri kedua sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun jenis penelitian di skripsi ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang dan Sumber data primer menggunakan 1) Kompilasi Hukum Islam. 2) Al-Qur'an. 3) Hadist, Sumber data sekunder menggunakan 1) Buku. 2) tesis. 3) Skripsi terdahulu yang berkaitan dengan Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat di simpulkan bahwa menurut Surat An-nisa ayat 11-12, Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pembagian warisan untuk istri yang di Poligami secara sah dan diakui oleh hukum mempunyai hak yang sama dengan istri-istri lainnya. Tetapi hanya boleh memiliki harta warisan yang ditinggalkan oleh sang suami dan harta benda hanya dibagikan sesuai dengan akad perkawinan berlangsung dan terpisah sendiri. Namun bagi istri poligami yang dinikahi tanpa izin wajib mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama yang sesuai dengan domisili istri kedua. Setelah melakukan isbat nikah, para istri yang di Poligami tanpa izin akan berhak menjadi Ahli Waris dalam perkawinan poligami berdasarkan Surat An-Nisa ayat 11-12, Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Tanpa Izin, *Isbat nikah*, Waris.

ABSTRACT

Dian Aprilia Ryetanty, 201810115126, THE RIGHTS OF THE SECOND WIFE OF POLYGAMY MARRIAGE WITHOUT PERMISSION BASED ON A COMPILATION OF ISLAMIC LAW. This thesis analyzes the Inheritance Rights of the Second Wife from Unlicensed Polygamous Marriages Based on the Compilation of Islamic Law. The purpose of this thesis is 1) To find out the second wife's inheritance rights from unlicensed polygamous marriages based on the Compilation of Islamic Law. 2) To find out whether the distribution of the second wife's inheritance is in accordance with the Compilation of Islamic Law.

As for the type of research in this thesis, using a normative juridical research with a law approach and primary data sources using 1) Compilation of Islamic Law. 2) Al-Qur'an. 3) Hadith, secondary data sources use 1) Books. 2) thesis. 3) The previous thesis related to the Second Wife's Inheritance Rights from Unlicensed Polygamous Marriages. The results of this thesis research can be concluded that according to Surah An-nisa verses 11-12, Article 176 and Article 180 of the Compilation of Islamic Law.

The results of this study are in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law for the division of inheritance for wives who are legally polygamous and recognized by law as having the same rights as other wives. But it is only permissible to have the inheritance left by the husband and the property is only distributed according to the marriage contract and separates itself. However, for polygamous wives who are married without permission, they are obliged to apply for marriage isbat at the Religious Courts in accordance with the domicile of the second wife. After performing isbat marriage, wives who are polygamous without permission will be entitled to become heirs in polygamous marriages based on Surat An-Nisa paragraphs 11-12, Article 176 and Article 180 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage, Polygamy, Without Permission, Marriage Isbat, Inheritance.

KATA PENGANTAR

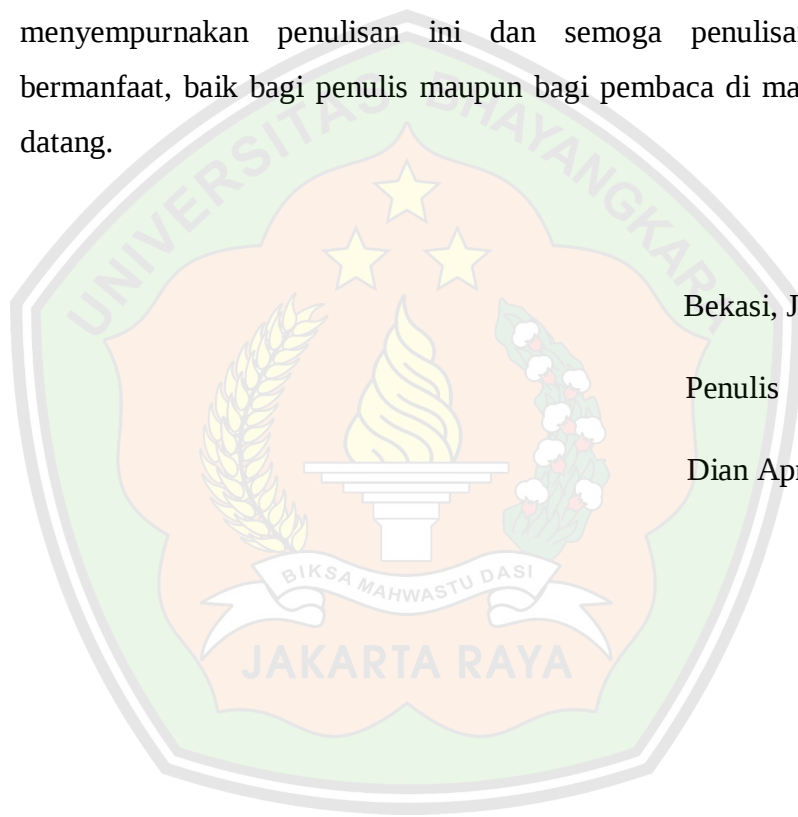
Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiah teladan para reformis, dan sebaik-baiknya ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (S1) di fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materill berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenalkan penulis menghanturkan beribu perasaan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.H., Selaku Rektor Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi. Penulis mengucapkan Terimakasih kepada bapak sugeng karena telah sabar mebimbing saya dalam materi Skripsi dan memberi motivasi agar Skripsi penulis cepat selesai.

8. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Esther karena telah sabar membimbing saya dalam teknis Skripsi dan selalu memberi masukan untuk Skripsi penulis dan memberikan motivasi agar Skripsi yang penulis buat cepat selesai.
9. Selaku Ibu atau Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Bekasi).
10. Teruntuk Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi, Papi Suwito Giat dan Mama Sumiyati. Terimakasih telah sabar dan percaya kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih telah memberikan dorongan dan motivasi agar penulis cepat menyelesaikan Skripsi ini. Terimakasih telah mensupport secara keuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan (S1) Sarjana Hukum seperti yang Penulis inginkan. Semoga setelah lulus menjadi (S1) Sarjana Hukum, Mama dan Papi semakin bangga mempunyai anak seperti Penulis.
11. Teruntuk Adik, Nadira Aprilia Reytanty. Terimakasih selalu mengingatkan untuk mengerjakan Skripsi ya, berkat adek penulis selalu ingat ada tugas yang harus di selesaikan.
12. Teruntuk Mami dan Engkong, Terimakasih telah sabar dan percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan Skripsi dan mendapat Gelar (S1) Sarjana Hukum. Semoga Mami dan Engkong semakin bangga mempunyai cucu seperti Penulis.
13. Teruntuk Sepupu-sepupuku, Terimakasih selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan Skripsi.
14. Teruntuk Temanku Semasa SMK, Ismi Saadah. Terimakasih selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan Skripsi, selalu perhatian menanyakan kabar skripsi sudah sampai mana, selalu percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan Skripsi dan Lulus menjadi Sarjana Hukum.
15. Teruntuk Kelas A3 Angkatan 2018, Terimakasih telah menerima penulis dengan baik di kelas A3, Terimakasih atas informasi dan dukungan yang di berikan selama penulisan Skripsi.

16. Teruntuk Kakak-Kakak di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Terimakasih telah memberikan arahan dan masukan terhadap Skripsi penulis.
17. Teruntuk Diriku sendiri, Wah akhirnya Skripsi ini selesai juga walaupun dalam proses pengerjaan Skripsi sendirian tapi penulis bisa menyelesaikan. Terimakasih telah sabar dan tetap mengerjakan meskipun sudah tidak tau mau mengerjakan apa. Akhirnya selesai sudah Skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pembaca sekalian dan penulis sangat mengharapkan saran-saran dan masukan guna menyempurnakan penulisan ini dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca di masa yang akan datang.



Bekasi, Juli 2022

Penulis

Dian Aprilia Ryetanty

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3.Rumusan Masalah.....	8
1.4Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5Kerangka Teoritis,Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1. Kerangka Teori.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3. Kerangka Pemikiran	15
1.6. Sistematika Penulisan	16
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan	17
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2. Asas-Asas Perkawinan.....	19
2.1.3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan	20
2.1.4. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya.....	23
2.2 Tinjauan Tentang Poligami	25
2.2.1. Pengertian Poligami.....	25
2.2.2 Dasar Hukum Poligami.....	26

2.2.3. Tata Cara Berpoligami	29
2.3 Tinjauan tentang Pewarisan Menurut Hukum Islam.....	30
2.3.1. Pengertian Harta Waris	30
2.3.2. Syarat dan Rukun Waris	31
2.3.3 Asas-Asas Hukum Kewarisan	33
2.3.4 Bagian-bagian Ahli Waris.....	35
2.3.5. Macam-macam Ahli Waris dan Hak-haknya	39
 BAB III.METODE PENELITIAN	 43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Pendekatan Penelitian	43
3.3 Sumber Bahan Hukum	44
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.5Metode Analisis Bahan Hukum.....	46
 BAB IV.PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	 47
4.1. Bagaimanakah hak waris istri kedua dalam perkawinan poligami tanpa izin menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam	47
4.2 Apakah sudah sesuai pembagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	65
 BAB V.PENUTUP	 78
5.1 KESIMPULAN	78
5.2 SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPER	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KHI	Kompilasi Hukum Islam
UU PERKAWINAN	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
PP tentang PERKAWINAN	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



MOTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang di takdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang tua, keluarga, sahabat dan diriku sendiri.

Dan semua pihak yang telah bertanya:

“Kapan sidang?”, “Kapan Wisuda”, “Kapan Nyusul” dan lain sejenisnya.

Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan tugas akhir ini.

